



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 29 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin dan mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. bahwa kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun dari aparatur pemerintah terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara, dimana penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga hak penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkreasi tidak dapat terpenuhi;
- c. bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The*

*Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak.

9. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
12. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Masyarakat adalah masyarakat Daerah.
15. Peran serta Masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
16. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
17. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Bupati/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/atau badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
19. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat

- berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
20. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
  21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  22. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
  23. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
  24. Kewirausahaan adalah kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan.
  25. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
  26. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
  27. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  28. Tanda atau Sinyal adalah alat untuk aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
  29. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada

- Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
30. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
  31. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.
  32. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  33. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  34. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
  35. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
  36. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  37. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
  38. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  39. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
  40. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka

dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

41. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
42. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
43. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan Rehabilitasi.
44. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
45. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
46. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

## Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan



- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Koordinasi;
- e. Kerjasama;
- f. KP2HPD;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;

## BAB II

### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas Sensorik;
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;

- e. Pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan dan Koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. Politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi
  - q. konsensi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

## Bagian Kedua

### Hak Hidup

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
  - a. atas penghormatan integritas;
  - b. tidak dirampas nyawanya;
  - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
  - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
  - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
  - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

## Bagian Ketiga

### Hak Bebas dari Stigma

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
  - a. bebas dari pelecehan;
  - b. bebas dari penghinaan; dan
  - c. bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi Disabilitasnya.

## Bagian Keempat

### Hak Privasi

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib menghormati Privasi Penyandang Disabilitas.

- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
  - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
  - c. memperoleh penghormatan rumah dan keluarga;
  - d. mendapat Perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;
  - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

### Bagian Kelima

#### Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

##### Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak keadilan dan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
  - b. diakui sebagai subjek hukum;
  - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
  - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
  - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
  - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
  - g. atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
  - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

## Bagian Keenam

### Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Paragraf 1

#### Pekerjaan

#### Pasal 10

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk:
  - a. memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
  - b. memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
  - c. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya;
  - d. memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Kesempatan pekerjaan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada Intansi pemerintahan maupun pihak swasta.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat tentang jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja, usia kerja, dan klasifikasi atau jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melaksanakan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyediakan sistem informasi yang menjamin:
  - a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
  - b. pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan Perusahaan Swasta di Daerah memberikan fasilitas kerja yang mudah diakses sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan kedisabilitasnya.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
  - b. mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang Disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
  - c. mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi dan pemasaran.

#### Paragraf 2

#### Kewirausahaan

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan/atau berkelompok dengan cara memberikan bantuan berupa modal usaha.

- (2) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pendanaan/permodalan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kesempatan berusaha;
  - e. promosi dan pemasaran; dan
  - f. dukungan kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Koperasi

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk Koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
- a. permodalan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi tentang koperasi;
  - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
  - e. dukungan kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Hak Pendidikan

Pasal 17

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk:
- a. memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan;
  - b. memperoleh informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif; dan

- c. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
- (2) Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah berupa:
- a. bantuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
  - b. bantuan dalam penerimaan identifikasi dan penilaian, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
  - c. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang mudah diakses.

#### Pasal 19

Setiap penyelenggara Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan dari Penyandang Disabilitas;
- b. menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui Sistem Pendidikan Inklusif;
- c. menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:



- a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar;
- b. menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
  1. paling sedikit 1 (satu) sekolah inklusif tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar di setiap Kecamatan.
  2. sarana dan prasarana belajar mengajar yang mudah diakses;
  3. tenaga pendidik pendamping Disabilitas sesuai kebutuhan dan jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas;
  4. pengembangan dan peningkatan kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran sesuai kompetensi pelayanan Disabilitas; dan
  5. layanan Pendidikan.
- c. melakukan penyiapan lingkungan sekolah Inklusif; dan
- d. menjamin terwujudnya sumber daya Pendidikan Inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan.

#### Pasal 21

- (1) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 3 harus memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemenuhan tenaga pendidik yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Provinsi;
  - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
  - h. tugas belajar pada program Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  - i. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai pendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Hak Atas Kesehatan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus memenuhi hak kesehatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas;
  - b. pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
  - c. jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. obat;
  - c. alat kesehatan;
  - d. fasilitas pelayanan;
  - e. jaminan kesehatan; dan
  - f. alat non kesehatan.
- (4) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. pelayanan dasar; dan
  - b. pelayanan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (5) Layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara memberikan layanan keliling atau kunjungan

rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas untuk memperoleh layanan kesehatan tingkat dasar.

- (6) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
- a. standar pelayanan minimal yang berprespektif Penyandang Disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan dan desa; dan
  - e. mendapatkan persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.
- (7) Layanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan didahului perjanjian kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan.

## Bagian Kesembilan

### Hak Atas Politik

#### Pasal 24

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. menyampaikan pendapat politik baik secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat;
- b. memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan;
- c. dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan politik;
- d. mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik dan organisasi;
- e. mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilihan umum;
- f. menentukan pilihan tanpa intimidasi dalam Pemilihan Umum.

### Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pada tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah;
- b. menyediakan fasilitas dan alat bantu yang mudah diakses sesuai dengan derajat kedisabilitasannya dalam proses Pemilihan Umum; dan
- c. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Umum.

### Bagian Kesepuluh

#### Hak Atas Keagamaan

### Pasal 26

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. Memeluk agama sesuai dengan keyakinannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan.
- c. Mendapatkan fasilitas khusus dalam menjalankan kegiatan keagamaan.
- d. Mendapatkan bimbingan rohani oleh pemuka agamanya masing-masing.

### Bagian Kesebelas

#### Hak Atas Keolahragaan

### Pasal 27

Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan keolahragaan.

### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan berkewajiban untuk:
  - a. menyediakan tempat olah raga khusus dan fasilitas khusus yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;

- b. membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi Penyandang Disabilitas dalam olahraga;
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan sesuai jenis, derajat kedisabilitas, dan kemampuannya.
  - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan:
    - a. Pengenalan olahraga;
    - b. penataran;
    - c. pelatihan olahraga;
    - d. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
    - e. turnamen baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, nasional maupun internasional.
  - (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.
  - (5) Turnamen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Bagian Keduabelas

#### Hak Atas Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 29

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan fasilitas dan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses; dan
- b. didampingi oleh pemandu wisata yang memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban untuk:
  - a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan fasilitas kebudayaan dan kepariwisataan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. menyelenggarakan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketigabelas

#### Hak Atas Kesejahteraan Sosial

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 31

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (4) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rehabilitasi Sosial;
  - b. Rehabilitasi Medik;
  - c. jaminan sosial;
  - d. pemberdayaan sosial; dan
  - e. perlindungan sosial.

Paragraf 2  
Rehabilitasi Sosial  
Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, diselenggarakan dalam lingkungan:
  - a. keluarga;
  - b. masyarakat; dan/atau
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. bimbingan mental spiritual;
  - d. bimbingan fisik;
  - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - f. pelayanan Aksesibilitas;
  - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - h. bantuan paket stimulan;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan
  - k. rujukan.

Paragraf 3  
Rehabilitasi Medik  
Pasal 33

- (1) Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan Medik yang berupa layanan:
  - a. dokter;
  - b. psikologi;
  - c. fisioterapi;
  - d. okupasi terapi;
  - e. terapi wicara;
  - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti; dan
  - g. sosial medik;
- (2) Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4  
Jaminan Sosial  
Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial berkewajiban untuk memberikan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4) huruf c kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi kesejahteraan sosial; atau
  - b. bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 35

Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pemberdayaan Sosial

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga



Masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga Masyarakat lainnya dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas;
  - b. pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas; dan
  - c. penguatan lembaga kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 38

Peningkatan kemampuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan kerja; dan
- c. penyediaan fasilitasi peralatan dan tempat usaha.

#### Pasal 39

Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan pengelolaan kelompok usaha bersama; dan
- c. pengembangan usaha bersama.

#### Pasal 40

(1) Penguatan lembaga kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. supervisi dan evaluasi;
  - b. bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan;  
dan/atau
  - d. pemberian dukungan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Perlindungan Sosial  
Pasal 41

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf e diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan sosial; dan/atau
  - b. advokasi sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat sementara dan diberikan ketika Penyandang Disabilitas mengalami musibah dan/atau kerentanan sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berupa:
  - a. sandang, pangan dan papan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
  - d. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
  - e. pelayanan terapi psikososial; dan/atau
  - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pendampingan kegiatan pembelaan dan pemulihan hak Penyandang Disabilitas yang dilanggar.

Bagian Keempatbelas  
Hak Atas Aksesibilitas  
Pasal 42

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan Masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi pemenuhan Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Aksesibilitas fisik; dan
  - b. Aksesibilitas non fisik.
- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi aksesibilitas pada:
- a. bangunan umum;
  - b. sarana lalu lintas;
  - c. sarana komunikasi;
  - d. jalan umum;
  - e. pertamanan dan pemakaman umum
  - f. transportasi umum;
  - g. sarana keagamaan;
  - h. sarana pendidikan;
  - i. sarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga;
  - j. sarana jasa keuangan dan perekonomian;
  - k. sarana teknologi dan informasi; dan
  - l. sarana politik;
- (4) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.

#### Pasal 44

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana di dalam serta di luar bangunan.
- (2) Pelaksanaan Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
  - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
  - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - d. toilet;
  - e. tempat minum;
  - f. tempat telepon;
  - g. peringatan darurat; dan
  - h. Tanda atau Sinyal.

#### Pasal 45

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. *guiding block*;
- e. *texture paving*;
- f. *hand grip*;
- g. tutup selokan;
- h. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- i. alat penerangan jalan;
- j. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- k. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- l. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 46

(1) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c merupakan sarana komunikasi adaptif.

(2) Sarana komunikasi adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:

- a. teks dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bagi penyandang gangguan pendengaran;
- b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyandang gangguan penglihatan untuk memberikan instruksi atau arah di tempat umum; dan
- c. alat bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gangguan motorik dan mobilitas.

#### Pasal 47

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;

- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum; dan

#### Pasal 48

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet; dan
- g. Tanda atau Sinyal.

#### Pasal 49

Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk; dan
- c. Tanda atau Sinyal.

#### Pasal 50

Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.
- e. toilet;
- f. Tanda atau Sinyal.

Bagian Kelimabelas  
Hak Atas Pelayanan Publik

Pasal 51

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik yang mudah diakses dengan sikap dan perilaku yang baik.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan.

Bagian Keenambelas  
Hak Atas Perlindungan dari Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Paragraf 2

Penanggulangan Bencana

Pasal 54

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang mudah diakses tentang bencana kepada Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana berupa pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada Masyarakat;
- c. menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- d. memberikan prioritas utama kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami bencana berupa:
  - 1. penyelamatan;
  - 2. evakuasi;
  - 3. pengamanan;
  - 4. pelayanan kesehatan
  - 5. psikososial; dan
  - 6. pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. melakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuhbelas

##### Hak Atas Konsesi

##### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 56

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

##### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapanbelas

Hak Atas Pendataan

Pasal 58

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendataan.
- (2) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan sebagai penduduk dengan Disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. dokumen kependudukan; dan
  - c. kartu Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendudukan dan pencatatan sipil bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Selain pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyandang Disabilitas dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga/rukun warga sampai ke tingkat kecamatan.

Bagian Kesembilanbelas

Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 59

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.



BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga pendidikan;
  - h. badan hukum;
  - i. badan usaha; dan/atau
  - j. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 61

Peran serta Masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas;
- c. peningkatan kemampuan untuk penanganan Penyandang Disabilitas;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- g. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- h. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat;
- k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau

1. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## BAB V

### KOORDINASI

#### Pasal 62

- (1) Dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi keterpaduan.
- (2) Koordinasi keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan program dan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Hasil penyelenggaraan dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme hasil penyelenggaraan dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KERJA SAMA

#### Pasal 63

- (1) Bupati mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota
  - c. Pihak Luar Negeri; dan/atau
  - d. Pihak Ketiga lainnya yang membidangi Disabilitas.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - d. bantuan pendanaan;
  - e. bantuan tenaga ahli;
  - f. bantuan sarana dan prasarana;

- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. penyuluhan sosial; dan/atau
- i. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

## BAB VII

### KP2HPD

#### Pasal 64

- (1) Bupati membentuk KP2HPD dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Keanggotaan KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
  - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
  - c. perwakilan badan hukum;
  - d. perwakilan badan usaha;
  - e. perwakilan akademisi;
  - f. tokoh Masyarakat; dan
  - g. tokoh agama.

#### Pasal 65

Fungsi KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah sebagai berikut:

- a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
- b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 66

Tugas KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- e. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada pihak yang berwajib;
- f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KP2HPD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan;
  - b. bimbingan;
  - c. pelatihan; dan
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGHARGAAN  
Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  - b. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
  - c. penyedia fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 70

- (1) Pembiayaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 71

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. menghambat kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang Disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis kedisabilitasnya;
  - b. menolak mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menolak Penyandang Disabilitas sesuai jenis dan Disabilitasnya sebagai peserta didik;
  - d. mengeluarkan Penyandang Disabilitas dari lembaga pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. mendiskriminasikan Penyandang Disabilitas dalam jenjang Pendidikan;
  - f. menghambat dan/atau menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c dan/atau huruf d dan/atau huruf e dan/atau huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara kegiatan;
  - c. pembekuan izin kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, maka paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 73

Lembaga Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dibentuk Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten klaten Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 29  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 29/2018 )